

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tahun 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim No. 483
Telp./Fax. (0233) 281757 Majalengka 45418

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 42.1TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;
- r. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Nomor : 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang berisi Indikator Kinerja tahunan untuk kurun waktu 2020 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

Tahun 2020.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
 - b. Menyusun Rencana Kerjadan Anggaran,
 - c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja,
 - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
padatanggal : 26 Desember 2019

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. TATANG RAHMAT, SH.
Pembina Utama Muda
NIP : 19601122 198608 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
 Nomor : 42.1 Tahun 2019
 Tanggal : 26 Desember 2019
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN MAJALENGKA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,60%	Permen PAN-RB Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan hasil pengumpulan data hasil survey, pengukuran dan pengolahan data dengan metode baku sesuai Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017.	Disdukcapil
		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	91,01%	Permendagri nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100 \%$	Disdukcapil
		Persentase kualitas pengelolaan SIAK	72,97%	Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah urusan yang sudah memiliki distandarkan}}{\text{Jumlah Total Urusan yang harus terstandarkan}} \times 100 \%$	Disdukcapil
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	74,33%	Merupakan unsure penunjang pelayanan berupa urusan rumah tangga, jasa-jasa yang dibutuhkan, bahan-bahan pelayanan dan lain-lain	$\frac{\text{Jumlah Urusan Dasar yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Total Urusan Dasar}} \times 100 \%$	Disdukcapil
		Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	77,50%	Permendagri nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah lembaga pengguna data kependudukan}}{\text{Jumlah Total Lembaga}} \times 100 \%$	Disdukcapil
		Tingkat pemenuhan Operasional OPD lingkup urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Merupakan unsure penunjang pelayanan berupa gedung, ruang pelayanan dan peralatan dan perlengkapannya	$\frac{\text{Jumlah sarana yang terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh sarana yang harus ada}} \times 100 \%$	Disdukcapil

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
		Tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Merupakan unsure penunjang pelayanan berupa gedung, ruang pelayanan dan peralatan dan perlengkapannya	$\frac{\text{Jumlah sarana yang terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh sarana yang harus ada}} \times 100 \%$	Disdukcapil
		Tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Merupakan unsure penunjang pelayanan berupa penyusunan Renstra, RKT, Renja, DPA dan dokumen-dokumen pelaporan seperti Lakip, LPPD, LKPj, dan lain-lain.	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen yang seharusnya ada}}$	Disdukcapil

Ditetapkan di : Majalengka
 Pada tanggal: 26 Desember 2019

Kepala Dinas Kependudukan
 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. TATANG RAHMAT, SH.
 Pembina Utama Muda
 NIP : 19601122 198608 1 001